



Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

Sultan Efendi Yusuf¹, Nooraini Dyah Rahmawati²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Gambiran-Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia. 55161

*Penulis Korespondensi: sulthanefendy.02@gmail.com

Abstract. *The enforcement of international arbitral awards in the settlement of investment disputes in Indonesia continues to face several challenges, including lengthy exequatur procedures, inconsistent interpretation of the public policy principle, complex administrative bureaucracy, and limited capacity of law enforcement authorities. These issues may lead to legal uncertainty. This study aims to analyze the enforcement of international arbitral awards in Indonesia in ensuring legal certainty for investment dispute settlement. This research employs a normative juridical method using a statutory approach. The data were collected through library research based on primary legal sources, including the 1958 New York Convention, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and other relevant regulations. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that, normatively, the enforcement of international arbitral awards is consistent with international legal standards. However, its implementation still faces several obstacles, requiring the simplification of exequatur procedures, harmonization of national regulations with international standards, greater administrative transparency, and enhanced capacity of law enforcement authorities.*

Keywords: *Investment Disputes, Enforcement of International Arbitral Awards, Exequatur.*

Abstrak. Eksekusi putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain prosedur eksekutur yang memakan waktu, penafsiran asas ketertiban umum (public policy) yang belum seragam, birokrasi administrasi yang kompleks, hingga keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, meliputi Konvensi New York Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan terkait lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksekusi putusan arbitrase internasional telah sejalan dengan standar hukum internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur eksekutur, harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan internasional, transparansi administrasi birokrasi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Kata kunci: Sengketa Investasi, eksekusi putusan arbitrase internasional, eksekutur.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan putusan merupakan tahap yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa karena efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa pada akhirnya ditentukan oleh dapat atau tidaknya putusan tersebut dilaksanakan. Seluruh proses

peradilan atau arbitrase akan kehilangan maknanya apabila putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Dalam konteks arbitrase internasional, Indonesia telah mengakui kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing melalui ratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara normatif, ketentuan tersebut seharusnya memberikan dasar hukum yang memadai bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun administratif. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan penerapan prinsip ketertiban umum (*public policy*) sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan. Penafsiran mengenai ketertiban umum yang belum memiliki batasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik pengadilan. (M. Ghafa *at all.* 2025) Selain itu, masih terdapat kecenderungan keterlibatan pengadilan terhadap substansi putusan arbitrase yang berpotensi melemahkan prinsip finalitas putusan arbitrase. Prosedur pengajuan *exequatur* yang kompleks dan memerlukan waktu relatif lama, birokrasi administratif yang belum efisien, serta keterbatasan pemahaman mengenai arbitrase internasional di kalangan aparat penegak hukum juga dapat menghambat pelaksanaan putusan secara cepat dan konsisten.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang melibatkan investor asing dan negara tuan rumah. *Bilateral Investment Treaty* (BIT) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan kepada investor melalui pengaturan mengenai perlakuan negara tuan rumah terhadap investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. (Suryokusumo. S. 2008) Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk mengajukan sengketa terhadap negara tuan rumah melalui forum arbitrase internasional, termasuk *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral dan independen dari

sistem peradilan nasional serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. (Dolzer *at all*, 2022)

Meskipun demikian, mekanisme ISDS juga menimbulkan berbagai perdebatan, khususnya mengenai keseimbangan antara perlindungan investor, kepentingan publik, dan kedaulatan negara. Putusan arbitrase investasi yang mengikat dan berpotensi memberikan ganti rugi dalam jumlah besar dapat memengaruhi ruang kebijakan (*policy space*) negara dalam menetapkan regulasi untuk melindungi kepentingan publik, seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, maupun kebijakan ekonomi. (De Schutter *at all*, 2013) Kondisi tersebut dapat menimbulkan fenomena *regulatory chill*, yaitu kekhawatiran negara dalam menetapkan regulasi yang lebih ketat karena adanya kemungkinan gugatan arbitrase dari investor. Selain itu, mekanisme ISDS juga mendapat kritik terkait tingginya biaya arbitrase, lamanya proses penyelesaian, potensi konflik kepentingan dan bias arbiter, serta keterbatasan mekanisme pengawasan atau banding. (Morosini, F. C., & Xavier Junior, E. C. 2025)

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menempatkan negara pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mendukung pembangunan nasional dan memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada investor. Di sisi lain, Indonesia juga perlu mempertahankan kedaulatan dan kewenangannya dalam menentukan kebijakan nasional serta melindungi kepentingan publik. Ketidakseimbangan antara kepentingan tersebut, ditambah dengan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. (Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. 2024)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, termasuk persoalan ketertiban umum, peran pengadilan, serta pentingnya penyelarasan praktik arbitrase nasional dengan standar internasional. Penelitian mengenai hukum investasi internasional juga telah membahas mekanisme ISDS dan BIT sebagai instrumen perlindungan investor, termasuk kritik terhadap dampaknya terhadap kedaulatan negara dan kepentingan publik. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional dengan penerapannya dalam praktik, khususnya apabila dikaitkan secara

langsung dengan kebutuhan menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya mengkaji kesesuaian kerangka hukum Indonesia dengan standar hukum internasional, tetapi juga menganalisis berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa investasi. Penelitian ini penting karena kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penilaian investor terhadap risiko hukum dan iklim investasi suatu negara. Sistem penyelesaian sengketa yang efektif, profesional, adil, dan dapat diprediksi dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global untuk menarik investasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan sistem penyelesaian sengketa investasi yang mampu mengharmonisasikan standar hukum internasional dengan kepentingan nasional dan tujuan kebijakan publik. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur *exequatur*, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, peningkatan transparansi administratif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani arbitrase internasional. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, kesesuaiannya dengan standar hukum internasional, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap investor asing dalam sengketa investasi di Indonesia berdasarkan Bilateral Investment Treaty (BIT) maka penulisan kerangka teori dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) Alternatif penyelesaian sengketa atau dalam istilah Inggris dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan metode penyelesaian konflik sengketa atau sengketa diluar jalur peradilan formal (litigasi). Metode

penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini bersifat sukarela, cepat, fleksibel dan dapat menjaga hubungan baik antara pihakpihak yang bersengketa. Istilah penyelesaian sengketa diluar pengadilan artinya untuk menggambarkan cara-cara penyelesaian sengketa selain jalur litigasi. Mengingat akan kepuasan Masyarakat terhadap Lembaga peradilan, sangat penting untuk lebih mendayagunakan metode alternatif penyelesaian sengketa atau ADR sebagai bagian dari Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan 19 biaya murah dan lebih menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) dalam suatu perkara.

Dalam istilah kamus hukum, terdapat perbedaan antara pengertian istilah alternatif penyelesaian sengketa dan Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui proses atau prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu dengan sebuah penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi dengan penggunaan metode seperti negosiasi, konsultasi, mediasi serta dengan penilaian ahli. Sedangkan untuk pengertian ADR merupakan sebuah konsep yang meliputi beberapa bentuk terhadap penyelesaian sengketa selain proses litigasi yaitu melalui suatu metode yang sah menurut hukum, baik pendekatan secara consensus maupun tidak. (Rachmadi Usman, 2013)

2. Pengakuan dan Penerapan Putusan Arbitrase Asing (Recognition and Enforcement of Foreign Judgment)

Dalam istilah pelaksanaan (*enforcement*) harus dibedakan dengan istilah pengakuan (*recognition*). Menurut sudargo gautama, pengakuan tidak begitu mendalam akibatnya daripada pelaksanaannya. Melaksanakan keputusan meminta lebih banyak, seperti tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berkaitan dengan pengadilan dan administrasi, terhadap pengakuan tidak diperlukan atau diharapkan tindakan demikian. Oleh karena itu, kiranya mudah untuk dipahami mengapa setiap individu mudah sampai pada pengakuan keputusan yang diucapkan diluar negeri daripada melaksanakan. (Ridwan Khairandy, 2007)

Terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilihat dalam pasal 66 huruf (a) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Menyebutkan “Putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral dan multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan Indonesia mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) putusan arbitrase asing. Pemerintah Indonesia ikut serta dalam ikatan konvensi Internasional dibidang arbitrase ialah berdasarkan UU No.5 Tahun 1968 tentang *convention on the settlement Of Investment*. Begitu juga melalui kepres No 34 Tahun 1981, Indonesia secara multilateral telah terikat kepada Konvensi New York 1958 tentang *Convention of recognition*. (Huala Adolf, 2016).

Menurut Harianto Sembiring, untuk diakuinya putusan arbitrase maka putusan itu harus dalam ruang lingkup dagang dan negara Indonesia dengan negara lain yang terikat konvensi dalam hal pengakuan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia sejak lama didasarkan pada asas bahwa putusan peradilan suatu negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar yurisdiksi teritorial negara yang bersangkutan. Dengan demikian, putusan pengadilan hanya dapat dijalankan dalam batas wilayah negara tempat putusan tersebut dijatuhkan. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 436 Reglemen Acara Perdata (Rv), yang menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui maupun dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Konsekuensinya, setiap putusan pengadilan asing tidak memiliki kedudukan yang sama ataupun sederajat dengan putusan pengadilan Indonesia yang secara hukum dapat dilaksanakan di dalam negeri.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi persoalan hukum dan kelembagaan. Ghafa *et al.* (2025) mengidentifikasi ketidakseragaman penerapan prinsip ketertiban umum serta masih adanya keterlibatan pengadilan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Winarta (2015) menekankan pentingnya penyelarasan praktik arbitrase di

Indonesia dengan standar internasional, sedangkan Rajagukguk (2000) menguraikan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase sangat bergantung pada peran dan sikap pengadilan.

Dalam konteks investasi internasional, Dolzer, Kriebaum, dan Schreuer (2022) menjelaskan bahwa mekanisme ISDS dalam hukum investasi internasional memberikan perlindungan kepada investor melalui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap negara tuan rumah. Sornarajah (2021) dan penelitian lainnya juga menunjukkan adanya kritik terhadap ISDS, khususnya terkait keseimbangan antara perlindungan investor, kepentingan publik, dan kedaulatan negara. Sari, Zulfikar, dan Dorlah (2024) secara khusus menyoroti pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan pentingnya kepastian serta efektivitas eksekusi dalam mendukung nilai hukum. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum arbitrase, prinsip *public policy*, ISDS, dan perlindungan investasi, tetapi pembahasan yang secara khusus menghubungkan persoalan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan kebutuhan menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia masih perlu diperdalam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan, khususnya norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Konvensi New York 1958, *Bilateral Investment Treaty* (BIT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan terkait lainnya.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, laporan penelitian, dan literatur hukum lainnya. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, internet, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan bahan hukum

dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, hambatan dalam eksekusinya, serta kaitannya dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan (*Enforcement*) Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dalam Sengketa Investasi.

1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), khususnya Pasal 65–69, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Pengaturan tersebut mengadopsi prinsip Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Putusan arbitrase internasional tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum dan memperoleh *exequatur*. Kewenangan untuk memeriksa permohonan pengakuan dan pelaksanaan pada prinsipnya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan apabila Republik Indonesia menjadi pihak dalam sengketa, *exequatur* diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebelum pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Chalid Heyder. 2024)

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyerahan dan pendaftaran putusan, pengajuan permohonan pelaksanaan, penerbitan *exequatur*, dan pelaksanaan eksekusi. Putusan harus didaftarkan dan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, termasuk putusan arbitrase beserta terjemahan resminya, perjanjian arbitrase, serta dokumen pendukung lainnya. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga pelaksanaan secara paksa tetap memerlukan bantuan pengadilan. Dalam hal pihak yang kalah

tidak melaksanakan putusan secara sukarela, eksekusi dilakukan melalui mekanisme pengadilan. (Tutojo, T. 2018)

Pelaksanaan putusan juga dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*public policy*). Pengadilan tidak memeriksa kembali pokok sengketa, tetapi menilai apakah pelaksanaan putusan bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional, kepentingan umum, atau kedaulatan negara. Dalam hal putusan tidak termasuk ruang lingkup perdagangan atau bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia, permohonan *exequatur* dapat ditolak. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap putusan arbitrase internasional dan perlindungan terhadap kepentingan hukum nasional. (Utomo, RAA. 2026)

Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional kemudian diperkuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman lebih jelas mengenai prosedur administratif, kewenangan pengadilan, pemeriksaan permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Peraturan tersebut juga menyederhanakan proses pendaftaran, termasuk memungkinkan pengajuan secara elektronik, serta memberikan batas waktu pelayanan dalam proses pendaftaran dan penerbitan *exequatur*. Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan putusan arbitrase internasional serta meminimalkan hambatan yuridis dan administratif yang dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha dan investor dalam melakukan kegiatan lintas negara di Indonesia.

2. Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Upaya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada pemenuhan persyaratan hukum, antara lain putusan harus berasal dari arbiter atau lembaga arbitrase di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase serta berkaitan dengan bidang hukum perdagangan. Arbitrase internasional dipandang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah karena putusannya

bersifat final dan mengikat serta memberikan forum yang netral (Ardiansyah & Laily, 2024). Kepastian hukum tersebut perlu dilihat dari perspektif hukum nasional dan hukum internasional, karena pelaksanaan putusan arbitrase tidak hanya tunduk pada peraturan nasional, tetapi juga kewajiban yang timbul dari konvensi dan perjanjian internasional (Indradewi & Sugianto, 2024).

Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar utama pengaturan arbitrase di Indonesia. Kepastian hukum diwujudkan melalui asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa; asas eksklusivitas berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang membatasi kewenangan Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase; serta prinsip finalitas dan mengikatnya putusan berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999. Adapun putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memenuhi persyaratan hukum dan memperoleh exequatur sesuai Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 1999 jo. Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958.

Dari perspektif hukum internasional, kepastian hukum dalam arbitrase investasi diperkuat oleh Konvensi ICSID 1965, Konvensi New York 1958, dan *Bilateral Investment Treaties* (BIT). Instrumen tersebut memberikan legitimasi terhadap arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi serta menjamin pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara. Dengan demikian, hukum nasional memberikan dasar legitimasi dan mekanisme pelaksanaan, sedangkan hukum internasional memperkuat kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor (Wahyuni, 2023; Melati & Susanto, 2023).

Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah memberikan dasar yang cukup kuat, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi kendala, antara lain proses exequatur yang belum sepenuhnya efisien, tingginya biaya arbitrase, serta potensi benturan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional, khususnya dalam penerapan prinsip

ketertiban umum (*public policy*). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan kewajiban internasional serta penguatan kapasitas lembaga peradilan agar pelaksanaan putusan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan investor terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia (Purba, 2022).

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024 yang memberikan penegasan terhadap mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan tersebut menegaskan bahwa kewenangan pendaftaran, pelaksanaan, dan penegakan putusan arbitrase internasional berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pendaftaran yang disertai dokumen yang dipersyaratkan serta penerbitan sertifikat pendaftaran paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh pengakuan tidak memerlukan persetujuan tambahan dari Pengadilan Negeri untuk dapat dilaksanakan. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan menjadi lebih sederhana dan dapat mengurangi hambatan administratif tanpa menghilangkan penerapan prinsip ketertiban umum sebagai batas pelaksanaan putusan (Nasution & Santiago, 2024).

Putusan MK Nomor 4/PUU-XXII/2024 pada akhirnya memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan mengurangi potensi perbedaan penafsiran serta prosedur tambahan yang tidak diperlukan. Meskipun demikian, implementasinya tetap memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, serta optimalisasi penerapan UU Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 agar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat berlangsung secara konsisten, efektif, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendukung Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang memiliki sistem penyelesaian sengketa yang kredibel.

B. Hambatan Yang Dihadapi dan Langkah-Langkah Para Pihak Sengketa Investasi Dalam Implementasi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia.

1. Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan hukum nasional dan internasional. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk berasal dari arbiter atau lembaga arbitrase yang berkedudukan di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase serta menyangkut bidang hukum perdagangan. Arbitrase internasional memberikan kepastian hukum bagi investor dan negara karena putusannya bersifat final dan mengikat serta memberikan forum penyelesaian sengketa yang relatif netral (Ardiansyah & Laily, 2024). Kepastian tersebut tidak hanya didasarkan pada hukum nasional, tetapi juga pada kewajiban Indonesia berdasarkan hukum internasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Indradewi & Sugianto, 2024).

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar utama pelaksanaan arbitrase. Kepastian hukum tercermin melalui asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, asas eksklusivitas arbitrase berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999, serta prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 60. Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mensyaratkan adanya pengakuan dan exequatur sesuai dengan Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 1999 serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan Konvensi New York 1958.

Pada tingkat internasional, kepastian hukum diperkuat melalui Konvensi New York 1958, Konvensi ICSID 1965, dan Bilateral Investment Treaty (BIT). Instrumen tersebut memberikan dasar bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase lintas negara serta menyediakan mekanisme perlindungan bagi investor asing dalam sengketa dengan negara penerima investasi. Dengan demikian, hukum nasional memberikan mekanisme pelaksanaan putusan, sedangkan hukum internasional memberikan kerangka dan kewajiban bagi negara untuk menghormati serta melaksanakan putusan arbitrase internasional (Wahyuni, 2023).

Meskipun kerangka hukum tersebut telah memberikan dasar yang cukup kuat, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain prosedur *exequatur* yang belum sepenuhnya sederhana dan efisien, biaya arbitrase yang tinggi, serta potensi pertentangan antara kewajiban internasional dengan kepentingan nasional, khususnya dalam penerapan prinsip ketertiban umum (*public policy*). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional serta peningkatan kapasitas lembaga peradilan agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara efektif dan konsisten (Purba, 2022).

Perkembangan penting dalam memberikan kepastian hukum ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut memberikan penegasan mengenai mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan penegakan putusan. Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan sertifikat pendaftaran diterbitkan paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh pengakuan tidak memerlukan persetujuan tambahan dari Pengadilan Negeri untuk dapat dilaksanakan. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat menyederhanakan proses administratif sekaligus mengurangi potensi hambatan dalam pelaksanaan putusan (Nasution & Santiago, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penerapan UU Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023, peningkatan

kapasitas aparat peradilan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Penguatan aspek tersebut diperlukan agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat berlangsung secara cepat, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak serta kepercayaan investor terhadap sistem penyelesaian sengketa investasi di Indonesia.

2. Langkah-langkah Para Pihak Sengketa Investasi Dalam Penerapan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Upaya para pihak dalam sengketa investasi untuk memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Langkah awal adalah pemilihan forum arbitrase yang tepat dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian investasi, baik melalui Bilateral Investment Treaty (BIT) maupun kontrak investasi. Pemilihan forum seperti ICSID, UNCITRAL, atau BANI memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus mendukung independensi dan netralitas forum dari kemungkinan intervensi yurisdiksi nasional (Syailendra & William, 2023).

Selanjutnya, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan registrasi dan pengajuan gugatan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang telah disepakati dengan menyertakan dasar hukum, bukti pelanggaran, dan tuntutan kerugian. Tahap ini merupakan pelaksanaan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Apriadi et al., 2025). Setelah putusan arbitrase internasional dijatuhkan, pihak yang memenangkan sengketa perlu mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958 sebagai bagian dari proses memperoleh kekuatan eksekutorial di Indonesia (Bianti, 2023).

Pelaksanaan putusan selanjutnya dilakukan melalui permohonan exequatur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam praktiknya, tahapan ini masih dapat menghadapi hambatan, terutama berkaitan dengan penafsiran prinsip ketertiban umum (*public policy*) yang berpotensi menyebabkan penundaan atau

penolakan pelaksanaan putusan dan pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum para pihak (Prabhata, 2017). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip Konvensi New York 1958 dan praktik ICSID, disertai konsistensi penerapan hukum nasional dan standar internasional. Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan sistem pelaksanaan putusan yang lebih efektif dan dapat diprediksi serta meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia (Al-Ghifari et al., 2025).

Dengan demikian, pemilihan forum arbitrase, pengajuan gugatan, pendaftaran dan pelaksanaan putusan, permohonan exequatur, serta harmonisasi regulasi merupakan rangkaian upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak berlangsung secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme pengakuan dan eksekutur sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mekanisme tersebut merupakan bentuk pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) sebagai prinsip fundamental hukum nasional. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU XXII/2024 menyederhanakan mekanisme tersebut dengan menghapus persyaratan prosedural yang tidak diperlukan, sehingga memperkuat efektivitas, kepastian hukum, dan karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan mengikat tanpa mengesampingkan fungsi ketertiban umum sebagai batas pelaksanaannya.
2. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ratifikasi Konvensi New York 1958, Konvensi ICSID, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun demikian,

pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses eksekutur yang belum sepenuhnya efisien, penafsiran asas ketertiban umum yang belum seragam, birokrasi administratif, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Al-Ghifari, M.G.A. et al. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional: Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4(1).
- Apriadi, M.A. et al. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 7(2).
- Ardiansyah & Nurul Laily. (2024). Analisis Ketidakpastian Hukum Dalam Arbitrase Investasi: Studi Yurisprudensi Pengadilan Indonesia, *Jurnal Hukum Pembangunan (FH-UI)*, Vol.55, No. 4), 289-312.
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Crepido (Undip)*, Vol.04 (1).
- De Schutter, O., Swinnen, J., & Wouters, J. (2013). Foreign direct investment and human development: The law and economics of international investment agreements. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203076880>.
- Dolzer, R., Kriebaum, U., & Schreuer, C. (2022). Principles of International Investment Law. In *Principles of International Investment* <https://doi.org/10.1093/law/9780192857804.001.0001>.
- Indradewi, A. A., & Sugianto, F. (2024). Peran dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2).
- Morosini, F. C., & Xavier Junior, E. C. (2025). A new analytical matrix for understanding International Investment Law Agreements in the Global South. *Journal of International Dispute Settlement*, 16(2). <https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf010>
- M. Ghafa at all., (2025) “Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi Di Pengadilan Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. (6).
- Nasution, AA, & Santiago, F. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-

XXII/2024. Jurnal Interdisipliner dan Kemanusiaan (INJURITY) , 3 (6).

Prabhata, I.G.A.N.I. (2017). Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi di Indonesia. Jurnal Advokasi, Vol. 7(1).

Purba, EP (2022). Perlindungan Investor Asing Dari Risiko Sengketa Melalui Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Investasi. Justitia dan Pax , 38 (2).

Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory. Jurnal Media Hukum, 31(1), 167–185. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20026>

Syailendra, M.R. & William, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional. Journal of Education Research.

Tutojo, T. (2018). Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 9(1).

Utomo, RAA (2026). Langkah Menuju Pusat Arbitrase Internasional Baru atau Hanya Reformasi Prosedural? Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Arbitrase di Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial , 5 (5), 2161-2172.

Buku

Huala Adolf, hukum arbitrase komersial internasional, (Bandung: Keni Media, 2016),

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Suryokusumo, S. (2008). Hukum perjanjian internasional. Tatanusa.